

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Bank syariah kini menjadi bagian penting dari sistem keuangan negara dan menyediakan alternatif bagi masyarakat Muslim untuk menghindari praktik *Riba* (bunga/rentenir). Sebagai perantara keuangan, perbankan syariah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang mematuhi norma-norma syariah Islam (Dewi dkk., 2024).

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Januari 2025, industri perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif baik dari sisi aset, penghimpunan dana, maupun penyaluran pembiayaan. Dalam laporan tersebut juga dijelaskan bahwa pembiayaan pada perbankan syariah terus meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun, yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah (OJK, 2025, hlm. 10–15).

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu pilihan pembiayaan paling populer dalam perbankan syariah di Indonesia. Dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya seperti *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, dan *qardh*, laporan yang sama menyebutkan bahwa *murabahah* memiliki nilai penyaluran tertinggi (OJK, 2025, hlm. 48–52). Dominasi ini menunjukkan bahwa *murabahah* masih menjadi produk utama dalam portofolio pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karakteristik *murabahah* yang relatif sederhana, transparan, memiliki kepastian margin keuntungan, serta mudah dipahami oleh nasabah maupun

pihak bank. Selain itu, fleksibilitasnya dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan seperti pembelian rumah, kendaraan, modal usaha, dan kebutuhan konsumtif lainnya menjadikan murabahah sebagai produk yang paling banyak digunakan (Setiawan et al., 2022).

Secara konseptual, murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menambahkan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli (Melina, 2020). Dengan karakteristik tersebut, murabahah menjadi salah satu akad yang paling mudah diterapkan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

Meskipun demikian, dalam praktiknya pembiayaan murabahah masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad murabahah, kurangnya transparansi dalam penetapan margin keuntungan, serta risiko kemampuan bayar nasabah yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan (Nadin Aminasya, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif baik dari pihak bank maupun nasabah agar pelaksanaan pembiayaan murabahah dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian perbankan.

Gagasan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" mencerminkan komunitas religius di Sumatera Barat. Perkembangan lembaga keuangan Islam di wilayah ini dibantu oleh nilai ini. Divisi syariah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Bank Nagari Syariah, adalah salah satu organisasi keuangan utama.

Pembiayaan Murabahah Plus adalah salah satu solusi pembiayaan berbasis syariah yang ditawarkan oleh Bank Nagari Cabang Syariah Dharmasraya, sebuah lembaga keuangan Islam yang melayani warga Kabupaten Dharmasraya. Dengan menggunakan kontrak jual beli yang jelas sesuai prinsip syariah, produk ini dibuat

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Prosedur pembiayaan Murabahah Plus sebenarnya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan hingga studi kelayakan hingga pencairan dana. (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat & I Made Suraharta, 2024).

Berdasarkan hasil observasi dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan praktik magang di Bank Nagari Kantor Capem Syariah Dharmasraya, penulis mengidentifikasi bahwa mekanisme pemberian pembiayaan Murabahah Plus memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran proses pembiayaan serta menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Setiap tahapan dalam proses pembiayaan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat meminimalkan terjadinya kesalahan administrasi maupun risiko pembiayaan.

Pentingnya mekanisme pembiayaan Murabahah Plus di Kantor Sub-Cabang Syariah Bank Nagari Dharmasraya mendorong saya untuk menelaah prosedur ini lebih mendalam. Mengingat hal ini, saya telah membuat Laporan Proyek Akhir saya, yang berjudul **“Mekanisme Pemberian Pembiayaan Murabahah Plus pada Bank Nagari Kantor Capem Syariah Dharmasraya.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan murabahah plus pada Bank Nagari Cabang Syariah Dharmasraya?

2. Apa saja syarat dan prosedur yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan murabahah plus pada Bank Nagari Cabang Syariah Dharmasraya?

1.3 Tujuan Magang

1.3.1 Tujuan Umum Magang

1. Sebagai tempat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan dan ancaman dalam dunia pekerjaan
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Sebagai tempat untuk mempraktikkan pengetahuan, kemampuan, dan wawasan yang didapat di kampus

1.3.2 Tujuan Khusus Magang

1. Untuk memahami dan menjelaskan prosedur administratif serta teknis yang terlibat dalam memberikan pembiayaan Murabahah Plus di Cabang Bank Nagari Syariah Dharmasraya.
2. Untuk memahami syarat dan langkah-langkah yang harus diikuti nasabah agar bisa mengajukan pembiayaan Murabahah Plus di Cabang Bank Nagari Syariah Dharmasraya

1.4 Manfaat Magang

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Menambah wawasan dan pengetahuan secara langsung mengenai mekanisme pemberian Pembiayaan Murabahah Plus di perbankan syariah yang tidak diperoleh selama perkuliahan.
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata.

3. Melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam lingkungan kerja perbankan.
4. Menambah pengalaman kerja di bidang Administrasi Pembiayaan sehingga mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja setelah lulus.
5. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Diploma III..

1.4.2 Bagi Universitas

1. Sebagai bahan evaluasi kurikulum dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya di bidang perbankan syariah.
2. Mempererat hubungan kerjasama antara universitas dengan Bank Nagari Syariah Capem Dharmasraya sebagai mitra dunia industri.
3. Meningkatkan reputasi universitas melalui kontribusi mahasiswa dalam menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat di bidang perbankan syariah.
4. Sebagai referensi dan bahan kajian ilmiah bagi mahasiswa lain yang akan melaksanakan magang atau menyusun tugas akhir di bidang yang sama..

1.4.3 Bagi Bank

1. Sebagai bahan masukan dan penilaian bagi bank untuk meningkatkan pelaksanaan pembiayaan Murabahah Plus dan kualitas layanan.
2. Membantu meringankan pekerjaan operasional bank, khususnya pada bagian Administrasi Pembiayaan selama pelaksanaan magang berlangsung.
3. Mempererat hubungan kerjasama antara Bank Nagari Syariah Capem Dharmasraya dengan institusi pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

4. Sebagai sarana untuk memperkenalkan produk Pembiayaan Murabahah Plus kepada masyarakat luas melalui karya ilmiah yang dihasilkan mahasiswa.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Dalam menentukan lokasi magang, penulis memilih Bank Nagari Capem Syariah Dharmasraya. Pemilihan ini dilakukan agar sesuai dengan judul proposal yang akan disusun, serta dijadukan sebagai dasar dalam penulisan tugas akhir atau laporan magang. Untuk itu waktu magang dilakukan selama 40 hari kerja dari bulan Januari 2026 sampai bulan Maret 2026.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan tugas akhir agar terlihat lebih teratur dan terstruktur, penulis harus membuat kerangka. Format kerangka tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan umum dan khusus magang, manfaat magang bagi berbagai pihak, teknik pengumpulan data yang digunakan, serta lokasi dan waktu pelaksanaan magang di Bank Nagari Capem Syariah Dharmasraya.

BAB II : Landasan Teori

Menjelaskan teori perbankan dan perbankan syariah, keuangan Islam, khususnya murabahah dan murabahah plus, kontrak wakalah, prosedur pembiayaan, margin keuntungan, dan perbedaan antara kredit syariah dan konvensional.

BAB III : Gambaran Umum Bank

Menggambarkan gambaran umum bank, termasuk sejarah pendiriannya, tujuan dan sasarannya, arti dari logonya, strukturnya, dan operasinya.

BAB IV : Pembahasan

mendeskripsikan temuan dan wawasan yang ditemukan selama proses magang dengan merujuk pada **“Mekanisme Pemberian Pembiayaan Murabahah Plus pada Bank Nagari Kantor Capem Syariah Dharmasraya”**.

BAB V : Penutup

merangkum kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, beserta rekomendasi dan masukan..

